



P U T U S A N
Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Raju Sulaiman Bin Jamaluddin Alm ;
2. Tempat lahir : Lhok Meurbo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 September 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa M. Raju Sulaiman Bin Jamaluddin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tetap menolak dan menyatakan akan menghadapi persidangan perkaranya sendiri tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Raju Sulaiman Bin Jamaluddin (Alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan terbukti melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. Raju Sulaiman Bin Jamaluddin (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck colt warna kuning No.Pol BL 9382 KB
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Marzuki Is Alias Apaki Bin Ismail.
 - 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tandan buah sawit
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah galah/egrek (alat untuk memetik buah sawit)
 - 2 (dua) buah tojok (alat untuk menaikkan buah sawit)Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa M. Raju Sulaiman Bin Jamaluddin (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. SULAIMAN K BiN A KARIM alias LEMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, saat terdakwa sedang duduk Keude Kopi Gp. Lhok Meurbo datang saksi SULAIMAN K (berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. FIRMAN (DPO/nama panggilan) menemui terdakwa untuk meminta memuat/mengangkut tandan buah sawit di Jln. Pipa di perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdeling IX Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara dengan menggunakan truck milik paman terdakwa yang dikelola oleh terdakwa, saat itu terdakwa sudah merasa curiga bahwa tandan buah sawit yang akan dimuat adalah hasil curian sehingga terdakwa menolaknya namun karena sdr, FIRMAN (DPO/nama panggilan) yang terus menerus membujuk dan mengatakan “ udah mau aja ga papa ada yang kawal” sampai akhirnya terdakwa setuju untuk memuat dan mengangkut tandan buah sawit curian tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib, saksi SULAIMAN K (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam datang menjumpai terdakwa mengambil truck untuk mengangkut/memuat tandan buah sawit yang sudah dipetik di perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek, lalu tanpa setahu dan seizin dari pamannya, terdakwa bersama-sama dengan saksi SULAIMAN K dengan menggunakan truck colt diesel warna kuning No Pol BL 9382 KB tersebut, yang dikemudikan oleh saksi SULAIMAN K langsung menuju ke jl. Len Pipa di perkebunan milik PTPN 1 Afdeling IX Cot Girek. Sesampai dilokasi tersebut terdakwa melihat sudah ada 5 (lima) tumpukan tandan sawit , kemudian sdr. MUHIB (DPO)/nama panggilan), sdr. PIAH (DPO)/nama panggilan), sdr. MEMET (DPO)/nama panggilan), sdr. ANGGA (DPO)/nama panggilan), sdr. SIWAN (DPO)/nama panggilan), dan sdr. FIRMAN (DPO)/nama panggilan) yang sudah berada ditempat tersebut langsung menaikkan / memuat tanda buah sawit ke dalam truck dengan menggunakan tojok (alat untuk menaikkan tandan buah sawit).

Bahwa pada saat sdr. MUHIB (DPO)/nama panggilan), sdr. PIAH (DPO)/nama panggilan), sdr. MEMET (DPO)/nama panggilan), sdr. ANGGA (DPO)/nama panggilan), sdr. SIWAN (DPO)/nama panggilan), dan sdr. FIRMAN



(DPO)/nama panggilan) sedang memuat tandan buah sawit ke dalam truk datang saksi SUKIJAN dan saksi JASMAN yang sudah mengintai sejak hari Jumat tanggal 16 Juni 2021 serta rekan saksi SUKIJAN lainnya yang sudah datang setelah ditelepon oleh saksi SUKIJAN langsung menangkap terdakwa M. RAJU SULAIMAN dan saksi SULAIMAN K (berkas perkara terpisah) sedangkan 6 (enam) pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

Bahwa adapun peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai pemilik (penanggung jawab) dan supir truk untuk mengangkut/memuat tandan buah sawit dan yang akan mengangkut tandan buah sawit
2. Saksi SULAIMAN K Bin A. KARIM (berkas perkara terpisah) sebagai orang yang mengajak terdakwa memuat/mengangkut tandan buah sawit dan yang menemui terdakwa untuk mengambil dan mengemudi truck menuju ke lokasi PTPN 1 Cot Girek.
3. Sdr. FIRMAN (DPO)/nama panggilan) adalah orang yang mengambil/mencuri tandan buah sawit dari area kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan orang yang memuat/menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam truk.
4. sdr. MUHIB (DPO)/nama panggilan) adalah orang yang mengambil/mencuri tandan buah sawit dari area kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan orang yang memuat/menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam truk.
5. sdr. PIAH (DPO)/nama panggilan) adalah orang yang mengambil/mencuri tandan buah sawit dari area kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan orang yang memuat/menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam truk.
6. sdr. MEMET (DPO)/nama panggilan)
7. sdr. ANGGA (DPO)/nama panggilan) adalah orang yang mengambil/mencuri tandan buah sawit dari area kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan orang yang memuat/menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam truk.
8. sdr. SIWAN (DPO)/nama panggilan) adalah orang yang mengambil/mencuri tandan buah sawit dari area kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan orang yang memuat/menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam truk.
- Bahwa terdakwa belum dijanjikan upah memuat/mengangkut tandan buah sawit baik oleh saksi SULAIMAN KARIM maupun oleh sdr. FIRMAN



(DPO/nama panggilan) namun terdakwa merasa bahwa upah akan dibayar setelah tandan buah sawit dijual

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin baik dari mandor maupun dari perusahaan PTPN 1 Cot Girek untuk memuat/mengangkut tanda buah sawit milik PTPN 1 Cot Girek tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa M. Raju Sulaiman Bin Jamaluddin (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr. SULAIMAN K BiN A KARIM alias LEMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gasai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib, saat terdakwa sedang duduk Keude Kopi Gp. Lhok Meurbo datang saksi SULAIMAN K (berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr. FIRMAN (DPO/nama panggilan) menemui terdakwa untuk meminta memuat/mengangkut tandan buah sawit di Jln. Pipa di perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdeling IX Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara dengan menggunakan truck milik paman terdakwa yang dikelola oleh terdakwa, saat itu terdakwa sudah merasa curiga bahwa tandan buah sawit yang akan dimuat adalah hasil curian sehingga terdakwa menolaknya namun karena sdr, FIRMAN (DPO/nama panggilan) yang terus menerus membujuk dan mengatakan “ udah mau aja ga papa ada yang kawal” sampai akhirnya terdakwa setuju untuk memuat dan mengangkut tandan buah sawit curian tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib, saksi SULAIMAN K (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam datang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk



menjumpai terdakwa mengambil truck untuk mengangkut/memuat tandan buah sawit yang sudah dipetik di perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek, lalu tanpa setahu dan seizin dari pamannya, terdakwa bersama-sama dengan saksi SULAIMAN K dengan menggunakan truck colt diesel warna kuning No Pol BL 9382 KB tersebut, yang dikemudikan oleh saksi SULAIMAN K langsung menuju ke jl. Len Pipa di perkebunan milik PTPN 1 Afdeling IX Cot Girek. Sesampai di lokasi tersebut terdakwa melihat sudah ada 5 (lima) tumpukan tandan sawit, kemudian sdr. MUHIB (DPO)/nama panggilan), sdr. PIAH (DPO)/nama panggilan), sdr. MEMET (DPO)/nama panggilan), sdr. ANGGA (DPO)/nama panggilan), sdr. SIWAN (DPO)/nama panggilan), dan sdr. FIRMAN (DPO)/nama panggilan) yang sudah berada ditempat tersebut langsung menaikkan / memuat tandan buah sawit ke dalam truck dengan menggunakan tojok (alat untuk menaikkan tandan buah sawit).

Bahwa pada saat sdr. MUHIB (DPO)/nama panggilan), sdr. PIAH (DPO)/nama panggilan), sdr. MEMET (DPO)/nama panggilan), sdr. ANGGA (DPO)/nama panggilan), sdr. SIWAN (DPO)/nama panggilan), dan sdr. FIRMAN (DPO)/nama panggilan) sedang memuat tandan buah sawit ke dalam truk datang saksi SUKIJAN dan saksi JASMAN yang sudah mengintai sejak hari Jumat tanggal 16 Juni 2021 serta rekan saksi SUKIJAN lainnya yang sudah datang setelah ditelepon oleh saksi SUKIJAN langsung menangkap terdakwa M. RAJU SULAIMAN dan saksi SULAIMAN K (berkas perkara terpisah) sedangkan 6 (enam) pelaku lainnya berhasil melarikan diri.

Bahwa peran masing-masing pelaku adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa sebagai pemilik (penanggung jawab) dan supir truk untuk mengangkut/memuat tandan buah sawit dan yang akan mengangkut tandan buah sawit
2. Saksi SULAIMAN K Bin A. KARIM (berkas perkara terpisah) sebagai orang yang mengajak terdakwa memuat/mengangkut tandan buah sawit dan yang menemui terdakwa untuk mengambil dan mengemudi truck menuju ke lokasi PTPN 1 Cot Girek.
3. Sdr. FIRMAN (DPO/nama panggilan) adalah orang yang mengambil/mencuri tandan buah sawit dari area kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan orang yang memuat/menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam truk.
4. sdr. MUHIB (DPO)/nama panggilan) adalah orang yang mengambil/mencuri tandan buah sawit dari area kebun milik PTPN 1 Cot



Girek dan orang yang memuat/menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam truk.

5. sdr. PIAH (DPO)/nama panggilan) adalah orang yang mengambil/mencuri tandan buah sawit dari area kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan orang yang memuat/menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam truk.
 6. sdr. MEMET (DPO)/nama panggilan)
 7. sdr. ANGGA (DPO)/nama panggilan) adalah orang yang mengambil/mencuri tandan buah sawit dari area kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan orang yang memuat/menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam truk.
 8. sdr. SIWAN (DPO)/nama panggilan) adalah orang yang mengambil/mencuri tandan buah sawit dari area kebun milik PTPN 1 Cot Girek dan orang yang memuat/menaikkan tandan buah sawit tersebut ke dalam truk.
- Bahwa terdakwa belum dijanjikan upah memuat/mengangkut tandan buah sawit baik oleh saksi SULAIMAN KARIM maupun oleh sdr. FIRMAN (DPO/nama panggilan) namun terdakwa merasa bahwa upah akan dibayar setelah tandan buah sawit dijual
 - Bahwa terdakwa tidak mendapat izin baik dari mandor maupun dari perusahaan PTPN 1 Cot Girek untuk memuat/mengangkut tanda buah sawit milik PTPN 1 Cot Girek tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 480 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ishak Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib yang terjadi di Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng



IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara telah hilang berupa buah sawit milik PTP N 1 Cot Grek yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai mandor yang mengawasi kegiatan memetik/memanen buah tandan buah sawit.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib setelah saksi melihat grub Whats app Kerja Cot Girek bahwa ada kejadian pencurian di afdileng IX sekira pukul 03.00 wib, lalu saksi menuju lokasi tersebut yang merupakan wilayah kerja saksi
- Bahwa saat bekerja saksi mengetahui setelah diberitahukan bahwa telah di tangkap dan di amankan pelaku pencurian buah sawit yaitu terdakwa dan saksi Sulaiman Bin Karim dengan barang bukti 382 tandan buah sawit, 1 unit mobil truck Colt Warna Kuning No Pol BL -9382 – KB, 2 buah Tojok (alat untuk menaikan buah sawit), dan 1 buah galah (alat untuk memetik buah sawit).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen/memetik dan atau mengangkut tandan buah sawit milik PTPN 1 Cot Girek.

Atas keterangan saksi ini terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya.

2. Saksi Jasman Bin Jasmud ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib yang terjadi di Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara telah hilang berupa buah sawit milik PTP N 1 Cot Grek yang dilakukan oleh terdakwa M
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yang bertugas sebagai petugas pengamanan (satpam) telah mengamankan terdakwa saat sedang melakukan pencurian berupa buah sawit di wilayah perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas pengamanan (satpam) di wilayah perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek yaitu menjaga dan mengamankan asset – asset milik PTPN 1 Cot Girek dan melindungi karyawan yang sedang bekerja.



- Bahwa saksi juga berhasil mengamankan barang hasil curian yaitu 382 tandan buah sawit, 1 unit mobil truck Colt Warna Kuning No Pol BL -9382 – KB, 2 buah Tojok (alat untuk menaikan buah sawit), dan 1 buah galah (alat untuk memetik buah sawit) dan barang – barang tersebut saksi temukan pada saat penangkapan di tempat kejadian.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib saksi dan rekan saksi melakukan tugas rutin yaitu patroli dan kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di afdileng IX daerah perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek ada orang yang memetik tandan buah sawit, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung berpatroli dengan jalan kaki menuju lokasi yang diinformasikan, sesampai dilokasi tersebut sekitar \pm 20 meter saksi melihat ada 6 (enam) orang yang memetik buah sawit milik PTPN 1 Cot Girek dan saat itu saksi tidak melihat ada mobil truck di lokasi tersebut.
 - Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib dini hari saksi melihat datang 1 unit Truck Colt Warna Kuning yang masuk ke wilayah perkebunan di duga akan mengangkut buah tandan sawit yang sudah di petik oleh ke 6 orang tersebut kemudian saksi menelepon rekan lainnya untuk menangkap pelaku, sekira pukul 03.00 wib rekan saksi datang dengan menggunakan 1 unit Mobil Duple Cabin Wana Hitam langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut, sedangkan keenam orang teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri ;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr DEDEK (nama panggilan) sebagai mandor 1 di afdileng IX izin mengenai hal izin untuk mengambil buah sawit dan sdr. DEDEK memberitahukan bahwa di area kebun milik PTPN 1 Cot Girek yaitu di wilayah Afdileng IX tidak ada aktifitas memetik tandan buah sawit pada saat itu.
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
Atas keterangan saksi ini terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkannya.
3. Saksi Sukijan Bin Suratno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib yang terjadi di Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara telah terjadi tindak pidana berupa buah sawit milik PTP N 1 Cot Grek yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bersama Saksi Jasman beserta rekan saksi lainnya yang bertugas sebagai petugas pengamanan (satpam) telah mengamankan terdakwa saat sedang melakukan pencurian berupa buah sawit di wilayah perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas pengamanan (satpam) di wilayah perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek yaitu menjaga dan mengamankan asset – asset milik PTPN 1 Cot Girek dan melindungi karyawan yang sedang bekerja.
- Bahwa saksi juga berhasil mengamankan barang hasil curian yaitu 382 tandan buah sawit, 1 unit mobil truck Colt Warna Kuning No Pol BL -9382 – KB, 2 buah Tojok (alat untuk menaikan buah sawit), dan 1 buah galah (alat untuk memetik buah sawit) dan barang – barang tersebut saksi temukan pada saat penangkapan di tempat kejadian.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib saksi dan rekan saksi melakukan tugas rutin yaitu patroli dan kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di afdileng IX daerah perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek ada orang yang memetik tandan buah sawit, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung berpatroli dengan jalan kaki menuju lokasi yang diinformasikan, sesampai dilokasi tersebut sekitar \pm 20 meter saksi melihat ada 6 (enam) orang yang memetik buah sawit milik PTPN 1 Cot Girek dan saat itu saksi tidak melihat ada mobil truck di lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib dini hari saksi melihat datang 1 unit Truck Colt Warna Kuning yang masuk ke wilayah perkebunan di duga akan mengangkut buah tandan sawit yang sudah di petik oleh ke 6 orang tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi menelepon rekan lainnya untuk menangkap pelaku, sekira pukul 03.00 wib rekan saksi datang dengan menggunakan 1 unit



Mobil Double Cabin Wana Hitam langsung menangkap dan mengamankan terduga pelaku yang berada di dalam mobil tersebut, sedangkan keenam pelaku yang lain berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr DEDEK (nama panggilan) sebagai mandor 1 di Afdileng IX izin mengenai hal izin untuk mengambil buah sawit dan sdr. DEDEK memberitahukan bahwa di area kebun milik PTPN 1 Cot Girek yaitu di wilayah Afdileng IX tidak ada aktifitas memetik tandan buah sawit pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan pengamanan PTPN 1 Cot Girek di Jalan LEN Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara karena memuat buah kelapa sawit milik PTPN 1 Cot Girek ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna Kuning No Pol BL 9382 KB ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN 1 Cot Girek tersebut dan Terdakwa berada di lokasi kejadian karena Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna Kuning No Pol BL 9382 KB yang dipakai untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari PTPN 1 Cot Girek ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di Keude Kopi Di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara kemudian datang sdr. Firman dan Sulaiman K Alias Leman, lalu Sulaiman K Alias Leman meminta kepada terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Sawit di Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara dan Terdakwa pada saat itu menolak karena resikonya besar, kemudian sdr. Firman (nama panggilan) membujuk terdakwa dengan mengatakan “udah mau aja ngga papa ada yang kawal” dan sdr. Firman (nama panggilan) memberitahukan bahwa saksi Sulaiman K Alias Leman adalah anggota TNI dan sdr. Firman (nama panggilan) terus membujuk terdakwa sampai akhirnya terdakwa mau, kemudian sdr. Firman (nama panggilan) dan Sulaiman K Alias Leman pergi meninggalkan



terdakwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang Sulaiman K Alias Leman lalu terdakwa di bangunkan oleh Ibu kandung terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mencari terdakwa, kemudian terdakwa keluar dan melihat Sulaiman K Alias Leman sudah di depan pintu rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Sawit ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sulaiman K Alias Leman dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam menuju gudang di mana tempat terdakwa memarkirkan Truck yang terdakwa bawa, sesampai di gudang saksi Sulaiman K Alias Leman menghidupkan Truck dan langsung membawa Truck Tersebut menuju ke Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara sedangkan terdakwa pada saat itu duduk disebelah Sulaiman K Alias Leman dan ketika sampai di lokasi kejadian Terdakwa melihat tandan buah kelapa sawit sudah dikumpulkan dipinggir jalan yaitu sekitar 5 (lima) tumpukan dan ada 6 (enam) orang yang berdiri di dekat kelapa sawit yang sudah terkumpul tersebut, kemudian ke 6 (enam) orang tersebut menaikan/memuat tandan buah sawit ke dalam Truck dengan menggunakan Tojok (alat untuk menaikan Tandan Buah Sawit) dan ketika sedang menaikan kumpulan/ tumpukan Tandan Buah Sawit ke 2 (dua) dari yang terakhir tiba-tiba datang Satuan Pengamanan PTPN 1 Cot Girek dengan menggunakan 1 unit mobil Double Cabin yang langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Sulaiman yang sedang duduk di dalam mobil truck sedangkan 6 (enam) orang yang memuat tandan kelapa sawit ke dalam truck yaitu Sdr. Muhib, Sdr. Piaih, Sdr. Memet, Sdr. Angga, Sdr. Siwan dan Sdr. Firman berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, kemudian Terdakwa bersama dengan Sulaiman K Alias Leman dibawa ke Mapolsek Cot Girek lalu Sdr. Sulaiman K Alias Leman diamankan oleh satuannya yaitu TNI ;
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Warna Kuning No Pol BL-9382-KB yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX adalah milik sdr APAKI yang merupakan paman Terdakwa dan Sdr. Apaki tidak mengetahui kalau truck tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX oleh Sdr. Sulaiman, Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piaih, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Siwan tanpa izin dari pemiliknya yang sah ;

- Bahwa truck tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai supir truck tersebut dan truck tersebut dipergunakan untuk memuat Tandan Buah Sawit milik sdr APAKI ;
- Bahwa pada saat Sdr. Sulaiman K Alias Leman dan Sdr. Firman mengajak Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX tidak ada menjanjikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru kali melakukan tindak pidana ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck colt warna kuning No.Pol BL 9382 KB ;
- 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tandan buah sawit ;
- 1 (satu) buah galah/egrek (alat untuk memetik buah sawit) ;
- 2 (dua) buah tojok (alat untuk menaikkan buah sawit) ;

dan di depan persidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dan yang bersangkutan menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara oleh satuan pengamanan PTPN 1 Cot Girek di Jalan LEN Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara karena memuat buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna Kuning No Pol BL 9382 KB ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX oleh Sdr. Sulaiman K Alias Leman, Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak perkebunan PTPN 1 Cot Girek sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang ikut di dalam truck yang digunakan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk



untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek dan 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna Kuning No Pol BL 9382 KB berada dalam tanggung jawab Terdakwa ;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di Keude Kopi Di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara kemudian datang sdr. Firman dan Sulaiman K Alias Leman, lalu Sulaiman K Alias Leman meminta kepada terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Sawit di Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara dan Terdakwa pada saat itu menolak karena resikonya besar, kemudian sdr. Firman (nama panggilan) membujuk terdakwa dengan mengatakan “udah mau aja ngga papa ada yang kawal” dan sdr. Firman (nama panggilan) memberitahukan bahwa saksi Sulaiman K Alias Leman adalah anggota TNI dan sdr. Firman (nama panggilan) terus membujuk terdakwa sampai akhirnya terdakwa mau, selanjutnya sdr. Firman (nama panggilan) dan Sulaiman K Alias Leman pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang Sulaiman K Alias Leman lalu terdakwa di bangunkan oleh Ibu kandung terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mencari terdakwa, kemudian terdakwa keluar dan melihat Sulaiman K Alias Leman sudah di depan pintu rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Sawit, kemudian terdakwa bersama dengan Sulaiman K Alias Leman dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam menuju gudang di mana tempat terdakwa memarkirkan Truck yang terdakwa bawa dan sesampai di gudang saksi Sulaiman K Alias Leman menghidupkan Truck lalu langsung membawa Truck Tersebut menuju ke Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara sedangkan terdakwa pada saat itu duduk disebelah Sulaiman K Alias Leman dan ketika sampai di lokasi kejadian Terdakwa melihat tandan buah kelapa sawit sudah dikumpulkan dipinggir jalan yaitu sekitar 5 (lima) tumpukan kemudian Sdr. Sulaiman memberhentikan truck yang dikendarainya, lalu Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan menaikan/memuat tandan buah sawit ke dalam Truck dengan menggunakan Tojok (alat untuk menaikan Tandan Buah Sawit) dan ketika sedang menaikan kumpulan/ tumpukan Tandan Buah Sawit ke 2 (dua) dari yang terakhir tiba-tiba datang Satuan Pengamanan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTPN 1 Cot Girek dengan menggunakan 1 unit mobil Double Cabin yang langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Sulaiman yang sedang duduk di dalam mobil truck sedangkan Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga, Sdr. Siwan dan Sdr. Firman berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, kemudian Terdakwa bersama dengan Sulaiman K Alias Leman dibawa ke Mapolsek Cot Girek lalu Sdr. Sulaiman K Alias Leman diamankan oleh satuannya yaitu TNI ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ishak Bin Muhammad selaku mandor panen di perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX, Saksi tidak ada menyuruh Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan untuk memanen/memetik buah kelapa sawit tersebut karena biasanya yang memanen kelapa sawit di wilayah Saksi ada 19 (sembilan belas) orang pekerja tetap yang bekerja berdasarkan perintah Saksi ;
- Bahwa kelapa sawit yang diambil tersebut berjumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tandan ;
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Warna Kuning No Pol BL-9382-KB yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX adalah milik sdr APAKI yang merupakan paman Terdakwa dan Sdr. Apaki tidak mengetahui kalau truck tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX oleh Sdr. Sulaiman, Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan tanpa izin dari pemiliknya yang sah karena 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Warna Kuning No Pol BL-9382-KB berada dalam tanggung jawab Terdakwa oleh karena Terdakwa selaku sopir dari mobil truck tersebut yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut sawit milik Sdr. Apaki ;
- Bahwa pada saat Sdr. Sulaiman K Alias Leman dan Sdr. Firman mengajak Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX tidak ada menjanjikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4e KUHPidana.atau Dakwaan Kedua melanggar dalam Pasal 480 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa rumusan **“Barang Siapa”** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **M. Raju Sulaiman Bin Jamaluddin (Alm)** dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa **M. Raju**



Sulaiman Bin Jamaluddin (Alm) merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa **M. Raju Sulaiman Bin Jamaluddin (Alm)** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa adalah **M. Nadir Bin Bahtiar Sani** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu adalah perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang berada diluar kekuasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terwujudnya dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dan dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara oleh satuan pengamanan PTPN 1 Cot Girek di Jalan LEN Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara karena memuat buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna Kuning No Pol BL 9382 KB ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX oleh Sdr. Sulaiman K Alias Leman, Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak perkebunan PTPN 1 Cot Girek sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang ikut di dalam truck yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan



PTPN 1 Cot Girek dan 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna Kuning No Pol BL 9382 KB berada dalam tanggung jawab Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di Keude Kopi Di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara kemudian datang sdr. Firman dan Sulaiman K Alias Leman, lalu Sulaiman K Alias Leman meminta kepada terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Sawit di Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara dan Terdakwa pada saat itu menolak karena resikonya besar, kemudian sdr. Firman (nama panggilan) membujuk terdakwa dengan mengatakan “udah mau aja ngga papa ada yang kawal” dan sdr. Firman (nama panggilan) memberitahukan bahwa saksi Sulaiman K Alias Leman adalah anggota TNI dan sdr. Firman (nama panggilan) terus membujuk terdakwa sampai akhirnya terdakwa mau, selanjutnya sdr. Firman (nama panggilan) dan Sulaiman K Alias Leman pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang Sulaiman K Alias Leman lalu terdakwa di bangunkan oleh Ibu kandung terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mencari terdakwa, kemudian terdakwa keluar dan melihat Sulaiman K Alias Leman sudah di depan pintu rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Sawit, kemudian terdakwa bersama dengan Sulaiman K Alias Leman dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam menuju gudang di mana tempat terdakwa memarkirkan Truck yang terdakwa bawa dan sesampai di gudang saksi Sulaiman K Alias Leman menghidupkan Truck lalu langsung membawa Truck Tersebut menuju ke Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara sedangkan terdakwa pada saat itu duduk disebelah Sulaiman K Alias Leman dan ketika sampai di lokasi kejadian Terdakwa melihat tandan buah kelapa sawit sudah dikumpulkan dipinggir jalan yaitu sekitar 5 (lima) tumpukan kemudian Sdr. Sulaiman memberhentikan truck yang dikendarainya, lalu Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan menaikan/memuat tandan buah sawit ke dalam Truck dengan menggunakan Tojok (alat untuk menaikan Tandan Buah Sawit) dan ketika sedang menaikkan kumpulan/ tumpukan Tandan Buah Sawit ke 2 (dua) dari yang terakhir tiba-tiba datang Satuan Pengamanan PTPN 1 Cot Girek dengan menggunakan 1 unit mobil Double Cabin yang langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Sulaiman yang sedang duduk di dalam mobil

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck sedangkan Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga, Sdr. Siwan dan Sdr. Firman berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, kemudian Terdakwa bersama dengan Sulaiman K Alias Leman dibawa ke Mapolsek Cot Girek lalu Sdr. Sulaiman K Alias Leman diamankan oleh satuannya yaitu TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ishak Bin Muhammad selaku mandor panen di perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX, Saksi tidak ada menyuruh Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan untuk memanen/memetik buah kelapa sawit tersebut karena biasanya yang memanen kelapa sawit di wilayah Saksi ada 19 (sembilan belas) orang pekerja tetap yang bekerja berdasarkan perintah Saksi dan kelapa sawit yang diambil tersebut berjumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tandan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Warna Kuning No Pol BL-9382-KB yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX adalah milik sdr APAKI yang merupakan paman Terdakwa dan Sdr. Apaki tidak mengetahui kalau truck tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX oleh Sdr. Sulaiman, Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan tanpa izin dari pemiliknya yang sah karena 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Warna Kuning No Pol BL-9382-KB berada dalam tanggung jawab Terdakwa oleh karena Terdakwa selaku sopir dari mobil truck tersebut yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut sawit milik Sdr. Apaki ;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Sulaiman K Alias Leman dan Sdr. Firman mengajak Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX tidak ada menjanjikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, (H.A.K.Moch.Anwar,SH, Hukum Pidana Khusus halaman 19). Kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan



sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara oleh satuan pengamanan PTPN 1 Cot Girek di Jalan LEN Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara karena memuat buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna Kuning No Pol BL 9382 KB ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX oleh Sdr. Sulaiman K Alias Leman, Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak perkebunan PTPN 1 Cot Girek sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang ikut di dalam truck yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek dan 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna Kuning No Pol BL 9382 KB berada dalam tanggung jawab Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di Keude Kopi Di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara kemudian datang sdr. Firman dan Sulaiman K Alias Leman, lalu Sulaiman K Alias Leman meminta kepada terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Sawit di Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara dan Terdakwa pada saat itu menolak karena risikonya besar, kemudian sdr. Firman (nama panggilan) membujuk terdakwa dengan mengatakan “udah mau aja ngga papa ada yang kawal” dan sdr. Firman (nama panggilan) memberitahukan bahwa saksi Sulaiman K Alias Leman adalah anggota TNI dan sdr. Firman (nama panggilan) terus membujuk terdakwa sampai akhirnya terdakwa mau, selanjutnya sdr. Firman (nama panggilan) dan Sulaiman K Alias Leman pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang Sulaiman K Alias Leman lalu terdakwa di bangunkan oleh Ibu kandung terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mencari terdakwa, kemudian terdakwa keluar dan melihat Sulaiman K Alias Leman sudah di depan pintu rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Sawit, kemudian terdakwa bersama dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk



Sulaiman K Alias Leman dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam menuju gudang di mana tempat terdakwa memarkirkan Truck yang terdakwa bawa dan sesampai di gudang saksi Sulaiman K Alias Leman menghidupkan Truck lalu langsung membawa Truck Tersebut menuju ke Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara sedangkan terdakwa pada saat itu duduk disebelah Sulaiman K Alias Leman dan ketika sampai di lokasi kejadian Terdakwa melihat tandan buah kelapa sawit sudah dikumpulkan dipinggir jalan yaitu sekitar 5 (lima) tumpukan kemudian Sdr. Sulaiman memberhentikan truck yang dikendarainya, lalu Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan menaikan/memuat tandan buah sawit ke dalam Truck dengan menggunakan Tojok (alat untuk menaikan Tandan Buah Sawit) dan ketika sedang menaikkan kumpulan/ tumpukan Tandan Buah Sawit ke 2 (dua) dari yang terakhir tiba-tiba datang Satuan Pengamanan PTPN 1 Cot Girek dengan menggunakan 1 unit mobil Double Cabin yang langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Sulaiman yang sedang duduk di dalam mobil truck sedangkan Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga, Sdr. Siwan dan Sdr. Firman berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, kemudian Terdakwa bersama dengan Sulaiman K Alias Leman dibawa ke Mapolsek Cot Girek lalu Sdr. Sulaiman K Alias Leman diamankan oleh satuannya yaitu TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ishak Bin Muhammad selaku mandor panen di perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX, Saksi tidak ada menyuruh Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan untuk memanen/memetik buah kelapa sawit tersebut karena biasanya yang memanen kelapa sawit di wilayah Saksi ada 19 (sembilan belas) orang pekerja tetap yang bekerja berdasarkan perintah Saksi dan kelapa sawit yang diambil tersebut berjumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tandan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Warna Kuning No Pol BL-9382-KB yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX adalah milik sdr APAKI yang merupakan paman Terdakwa dan Sdr. Apaki tidak mengetahui kalau truck tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX oleh Sdr. Sulaiman, Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan tanpa izin dari pemiliknya yang sah karena 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Warna Kuning No Pol BL-9382-KB berada dalam tanggung jawab Terdakwa



oleh karena Terdakwa selaku sopir dari mobil truck tersebut yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut sawit milik Sdr. Apaki ;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Sulaiman K Alias Leman dan Sdr. Firman mengajak Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX tidak ada menjanjikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” juga telah terpenuhi ;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau kalau terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara oleh satuan pengamanan PTPN 1 Cot Girek di Jalan LEN Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara karena memuat buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX ke dalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna Kuning No Pol BL 9382 KB ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX oleh Sdr. Sulaiman K Alias Leman, Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak perkebunan PTPN 1 Cot Girek sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang ikut di dalam truck yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek dan 1 (satu) unit mobil Truck Colt warna Kuning No Pol BL 9382 KB berada dalam tanggung jawab Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang duduk di Keude Kopi Di Gp. Lhok Meurbo Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara kemudian datang sdr. Firman dan Sulaiman K Alias Leman, lalu Sulaiman K Alias Leman meminta kepada terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Sawit di Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec.



Cot Girek Kab. Aceh Utara dan Terdakwa pada saat itu menolak karena resikonya besar, kemudian sdr. Firman (nama panggilan) membujuk terdakwa dengan mengatakan “udah mau aja ngga papa ada yang kawal” dan sdr. Firman (nama panggilan) memberitahukan bahwa saksi Sulaiman K Alias Leman adalah anggota TNI dan sdr. Firman (nama panggilan) terus membujuk terdakwa sampai akhirnya terdakwa mau, selanjutnya sdr. Firman (nama panggilan) dan Sulaiman K Alias Leman pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang Sulaiman K Alias Leman lalu terdakwa di bangunkan oleh Ibu kandung terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mencari terdakwa, kemudian terdakwa keluar dan melihat Sulaiman K Alias Leman sudah di depan pintu rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengangkut Tandan Buah Sawit, kemudian terdakwa bersama dengan Sulaiman K Alias Leman dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam menuju gudang di mana tempat terdakwa memarkirkan Truck yang terdakwa bawa dan sesampai di gudang saksi Sulaiman K Alias Leman menghidupkan Truck lalu langsung membawa Truck Tersebut menuju ke Jln. Len Pipa di Perkebunan milik PTPN 1 Cot Girek di Afdileng IX Gp. Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara sedangkan terdakwa pada saat itu duduk disebelah Sulaiman K Alias Leman dan ketika sampai di lokasi kejadian Terdakwa melihat tandan buah kelapa sawit sudah dikumpulkan dipinggir jalan yaitu sekitar 5 (lima) tumpukan kemudian Sdr. Sulaiman memberhentikan truck yang dikendarainya, lalu Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan menaikan/memuat tandan buah sawit ke dalam Truck dengan menggunakan Tojok (alat untuk menaikan Tandan Buah Sawit) dan ketika sedang menaikan kumpulan/ tumpukan Tandan Buah Sawit ke 2 (dua) dari yang terakhir tiba-tiba datang Satuan Pengamanan PTPN 1 Cot Girek dengan menggunakan 1 unit mobil Double Cabin yang langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Sulaiman yang sedang duduk di dalam mobil truck sedangkan Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga, Sdr. Siwan dan Sdr. Firman berhasil melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian, kemudian Terdakwa bersama dengan Sulaiman K Alias Leman dibawa ke Mapolsek Cot Girek lalu Sdr. Sulaiman K Alias Leman diamankan oleh satuannya yaitu TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ishak Bin Muhammad selaku mandor panen di perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX, Saksi tidak ada menyuruh Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan untuk memanen/memetik buah kelapa sawit tersebut



karena biasanya yang memanen kelapa sawit di wilayah Saksi ada 19 (sembilan belas) orang pekerja tetap yang bekerja berdasarkan perintah Saksi dan kelapa sawit yang diambil tersebut berjumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tandan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Warna Kuning No Pol BL-9382-KB yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX adalah milik sdr APAKI yang merupakan paman Terdakwa dan Sdr. Apaki tidak mengetahui kalau truck tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX oleh Sdr. Sulaiman, Sdr. Firman, Sdr. Muhib, Sdr. Piah, Sdr. Memet, Sdr. Angga dan Sdr. Siwan tanpa izin dari pemiliknya yang sah karena 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Warna Kuning No Pol BL-9382-KB berada dalam tanggung jawab Terdakwa oleh karena Terdakwa selaku sopir dari mobil truck tersebut yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut sawit milik Sdr. Apaki ;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Sulaiman K Alias Leman dan Sdr. Firman mengajak Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN 1 Cot Girek Afdeling IX tidak ada menjanjikan upah kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengetahui akan dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Warna Kuning Nomor Polisi BL 9382 KB, ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Marzuki Is Alias Apaki Bin Ismail ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tandan buah sawit, ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah galah/egrek (alat untuk memetik buah sawit) dan 2 (dua) buah tojok (alat untuk menaikkan buah sawit), oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdak berterus terang dipersidangan dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Raju Sulaiman Bin Jamaluddin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Warna Kuning Nomor Polisi BL 9382 KB ;
Ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Marzuki Is Alias Apaki Bin Ismail ;
 - 382 (tiga ratus delapan puluh dua) tandan buah sawit ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (satu) buah galah/egrek (alat untuk memetik buah sawit) ;
 - 2 (dua) buah tojok (alat untuk menaikkan buah sawit) ;
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Sitawati, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Sitawati, S.H.,

Fauzi, S.H.,M.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lsk